



P U T U S A N
No.02/Pra.Pid/2014/PN.Jkt.Ut

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonannya atas nama :

Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK, bertempat tinggal di Jalan Ulin No. 7 Komplek AL Rt.004/004, Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok, dalam hal ini diwakili kuasanya: Pieter Matahelumual, SH.MM dan Suparman, SH.MH., Advokat/Pengacara Lembaga Penelitian Konsultasi dan Bantuan Hukum (LPKBH) Universitas Jakarta, beralamat di Jalan Pulomas Barat (Komplek Villa Tanah Mas), Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

M e l a w a n :

PEMERINTAH R.I. Cq. KEPOLISIAN R.I., Cq. KAPOLDA METRO JAYA Cq. KAPOLRES JAKARTA UTARA, beralamat di Jalan Yos Sudarso 1, Jakarta Utara 14230, dalam hal ini diwakili kuasanya, yaitu : AKBP AMINULLAH, SH., AKBP FRIDA MARIA, SH.MH., AKBP ROBERT MANULANG, SH., KOMPOL AMINSYAH, SH., IPDA WAYAN NILON, SH., BRIPTU M. MAGHRIN JULI NUR ESA dan BRIPTU RETNO SELLA, SH. masing-masing anggota Bidkum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut., tentang penunjukan Hakim Sidang Praperadilan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal Januari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Ut, tentang penetapan hari sidang ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Januari 2014, Nomor : 02/Pra.Per/2014/PN.Jkt.Ut., pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I 1. Bahwa Rujukan Laporan Polisi Nomor : LP/2153/K/IX/2013/PMJ/Resju, tanggal 25 September 2013, dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan pada tanggal 29 Nopember 2013.

2Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-1637/ 0.1.11/ Epp. 1/12/2013 untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 27 Januari 2014 di Rutan Polres Metro Jakarta Utara.

3Bahwa pada saat Pemohon masih status sebagai saksi pada saat pemeriksaan oleh Termohon Andry Suharto, SH. MH. IPTU / 61110477 (Termohon) Berdasarkan laporan Pelapor yang dikuasakan oleh Bram Hamdy, HS. untuk melapor atas kasus tersebut menurut Pasal 108 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) bahwa yang harus melapor adalah korban dan tidak memakai Surat kuasa untuk melapor telah melanggar Pasal 108 KUHAP.

4Bahwa pada saat Termohon memeriksa Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan keterangan lebih lanjut dari jawaban yang ditanyakan oleh Termohon kepada Pemohon dan apabila Pemohon memberikan keterangan tambahan langsung dibentak dan disuruh berhenti yang dikatakan oleh Termohon bahwa keterangan Pemohon membias (telah melanggar pasal 52 KUHAP) UU No. 8 tahun 1981. Hal tersebut merupakan penekanan dan pemaksaan kehendak oleh Termohon dengan cara memaksakan kemauan Termohon sekaligus mengintimidasi kemudian membentak dan memotong pembicaraan saksi dengan marah sehingga Pemohon tidak diberi kesempatan menjelaskan peristiwa seperti apa yang diketahui oleh Pemohon dalam Penyidikan itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak etis dari Termohon.

5Bahwa Termohon tidak mau melihat dan mau bertanya tentang beberapa lembaran alat bukti sanggahan yang dibawa oleh Pemohon dan hanya mengambil 1 (satu) lembar alat bukti dari Pemohon.

II 1.Bahwa didalam pemeriksaan terhadap Pemohon dan didampingi oleh Pengacara Termohon banyak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Termohon bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ini Termohon tidak menemukan alat bukti yang syah karena pernyataan yang berada di tangan Termohon adalah formulir (blanko kosong) tanpa ada nama Pelapor yang sebenarnya masih dalam proses oleh Pemohon dan kemudian akan diberikan kepada Pelapor, Pemohon memperlihatkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani dan bermeterai bagi warga yang lain tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga penerimaan uang dari pelapor kepada Pemohon tidak berjumlah Rp 36.960.000,- tetapi hanya Rp 21.000.000,- maka hubungan hukum tidak ada unsur- unsur penipuan dan penggelapan atas kasus tersebut. Dan para Pelapor sudah dipanggil untuk mengambil uang yang mereka serahkan kepada Terlapor/Tersangka tetapi tidak hadir untuk mengambilnya (foto copy terlampir).

2. Bahwa pada tingkat pemeriksaan Pemohon pada saat yang tidak tepat yaitu mengulur-ulur waktu dengan alasan Kepala Unit yang bernama Arwan SH AKP / 66100292 (Termohon) lagi pergi dan belum dapat ditemui sehingga kami menunggu berjam-jam di ruangan yang sempit dalam melakukan pemeriksaan, Termohon tidak mempertimbangkan waktu yang wajar pantas dan larut malam Termohon diperiksa sampai jam 01.00 WIB (telah melanggar Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan pada saat pemeriksaan Termohon merokok tanpa henti di dalam ruangan tersebut sehingga Pengacara dan Pemohon terganggu dengan asap rokok. Dan di dalam ruangan lantai 4 tersebut tertulis dilarang merokok dan pada saat melakukan pemeriksaan Termohon berpakaian tidak sopan yaitu tidak memakai kemeja dan berdasi tetapi menggunakan baju kaos, ini adalah suatu pelanggaran oleh Termohon dan arogansi terhadap larangan dari atasan sendiri. Maka atas perbuatan tersebut di atas Termohon telah melanggar pasal-pasal tersebut di bawah ini :

- a. Pasal 52 KUHAP UU No. 8 tahun 1981 yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pengadilan, tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik dan Hakim.
- b. Pasal 108 KUHAP ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik dan atau Penyidik baik lisan ataupun tertulis.
- c. Pasal 117 KUHAP ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:
Keterangan Pemohon dan atau Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

3. Bahwa menurut kami Pemohon Pasal yang diajukan yaitu Pasal 372 dan 378 KUHP maka menurut bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Barang siapa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu sudah ada di tangannya bukan karena kejahatan.

Bahwa unsur-unsur dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Maka terdapat unsur : barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
- b. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak.
- c. Suatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Barang itu sudah ada di tangannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa di dalam hukum pidana adalah seorang (subyek) hukum yang merupakan pelaku tindak pidana dimaksud yang berarti dapat terjadi pada siapa saja yang melakukannya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa unsur ini perlu mendapatkan prioritas utama dalam menentukan siapa yang dapat menjadi subyek hukum sebagai pelaku yang dimaksud. Karena tersangka Ir. Rina Arnolda Lalamentik didalam perbuatannya yang dilakukan tidak ada unsur tersebut. Karena ada surat pernyataan dari Pelapor masih dalam proses untuk ditanda tangani.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak

Menurut Prof. Simon memiliki berarti barang dari pemilik, agar barang itu ditempatkan dalam kekuasaannya yang nyata untuk selama-lamanya sebagaimana seharusnya berlaku bagi pemilik atau memindah tangankan barang tanpa ijin dari pemilik sehingga hak milik atas barang tersebut menjadi hilang. Bahwa Pelapor dan Terlapor (tersangka dan saksi) sepakat untuk saksi menyerahkan uang untuk tersangka mengurus ganti rugi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh saksi yang telah dirampas oleh PT. Pelindo II yang belum dibayar sampai sekarang sehingga tejadiilah kesepakatan antara Pelapor dan Terlapor (tersangka dan saksi) tanpa ada unsur khilaf paksaan dan penipuan yang berlaku dalam Kitab undang- undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1322 KUHPperdata, Pasal 1323 KUHPperdata, Pasal 1328 KUHPperdata. Maka tersangka tidak memenuhi unsur tersebut di atas.

Ad.3. Suatu barang yang seluruhnya atau untuk sebagian kepunyaan orang lain

Memiliki suatu barang adalah menguasai dan bertindak sebagai pemilik barang yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang tersebut terlapor (tersangka) tidak pernah menguasai uang tersebut hanya disimpan sebagai bendaharawan yang masih ada di dalam kas Gajara, maka unsur menguasai barang orang lain tidak terpenuhi.



Ad.4. Barang itu sudah ada di tangannya bukan karena kejahatan

Bahwa berdasarkan alat - alat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Pelapor memberikan uang kepada Terlapor (saksi dan tersangka) dengan menerima uang itu untuk mengurus ganti rugi lahan dan bangunan milik Pelapor (saksi) yang belum dibayar oleh PT. Pelindo II.

Menurut Pasal 1320 Kita Undang-undang Hukum Perdata terdapat 4 unsur yaitu :

- 1 Kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3 Suatu hal tertentu
- 4 Suatu sebab/causa yang halal

Untuk menyatakan bersedia menyerahkan uang kepada Pemohon secara sukarela tanpa ada paksaan dan penipuan, maka unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi.

Maka menurut ketentuan Pasal 67 KUHAP UU RI No. 8 tahun 1981 kurang tepatnya/tidak tepatnya penerapan hukum. Selanjutnya pasal 67 KUHAP UU No. 8 tahun 1981 dipertegas lagi dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP UU RI No. 8 tahun 1981. KUHAP yang memberikan arti sebagai berikut : Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Onstlag Van Rechtvervolgning. Karena perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon (tersangka) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Karena apa yang di tuduhkan Termohon kepada Pemohon (tersangka) mengandung sengketa Perdata sehingga tuduhan pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui proses Peradilan Perdata bukan Pidana. Dengan demikian Pemohon tidak pernah melakukan tindak suatu kejahatan tetapi perdata maka menurut ketentuan pasal 372 KUHP unsur penggelapan tidak terpenuhi.

Kesimpulan I

Maka demikian pula halnya lembaga Praperadilan adapun maksud dan tujuan yaitu hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (ilegal). Akan tetapi, bagaimana mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum? Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan menilai sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan.

III. Menurut Pasal 378 KUHP

Bahwa di dalam pemeriksaan Pemohon (Pemohon dan didampingi oleh Pengacara) Termohon banyak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut Termohon tidak menemukan alat bukti yang sah karena ada pernyataan dari warga Koja Utara sebagai berikut: Bahwa tidak benar Hasan sebagai Ketua Gajara menjanjikan tiga bulan kemudian akan dibayar oleh PT. Pelindo II surat pernyataan warga Koja Utara (terlampir foto copy). Pasal 378 KUHP berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat ulang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Bahwa unsur-unsur dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain dengan melawan hak.
- 2 Membujuk orang supaya memberikan barang, berbuat hutang atau menghapuskan piutang.
- 3 Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- 4 Membujuk dengan memakai
 - a Nama palsu atau keadaan palsu
 - b Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - c Karangan perkataan bohong.

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa unsur barang siapa di dalam hukum pidana adalah seorang (subyek) hukum yang merupakan pelaku tindak pidana dimaksud yang berarti dapat terjadi pada siapa saja yang melakukannya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa unsur ini perlu mendapatkan prioritas utama dalam menentukan siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat menjadi subyek hukum sebagai pelaku yang dimaksud. Karena tersangka Ir. Rina Arnolda Lalamentik didalam perbuatannya yang dilakukan tidak ada unsur tersebut. Karena ada surat pernyataan dari Pelapor masih dalam proses untuk ditanda tangani.

Ad.2. Membujuk, melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu menuruti untuk memberikan barang (uang). Bahwa Tersangka/Terlapor tidak pernah membujuk para Pelapor/saksi untuk menyerahkan uang kepada Terlapor atas kehendak sendiri karena Terlapor adalah Bendaharawan Gajara yang menerima uang setelah proses dilakukan dari penelitian Berkas/Dokumen mengenai Tanah dan Bangunan untuk pengurusan ganti rugi dari PT. Pelindo II kepada Pelapor/Saksi.

Ad.3. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri. Ir. Rina Arnolda Lalamentik Tersangka/Terlapor tidak pernah hendak menguntungkan diri sendiri karena uang tersebut masih ada di Kas Gajara dan akan diproses selanjutnya untuk Tersangka dan saksi akan membuat surat pernyataan di atas materai (foto copy terlampir) tetapi tidak hadir dan pernah dipanggil untuk mengambil uangnya dari Terlapor/Tersangka tetapi tidak datang.

Ad.4. Membujuk dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, karangan perkataan bohong Terlapor/Tersangka bertindak untuk atas nama Warga Koja Utara yang ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasan Saman pada tanggal 10 Februari 1995 dan tidak pernah menjanjikan 3 bulan setelah surat di Notaris selesai akan mendapatkan ganti rugi dari PT. Pelindo II tetapi menurut Direktur Utama PT. Pelindo II pada saat pertemuan dengan Gajara dihadiri oleh Muspiko mengatakan akan membentuk Tim Teknis untuk jangka waktu 3 bulan melaporkan keija tim kepada PT. Pelindo II mengenai persoalan PT. Pelindo II dengan warga Koja Utara (foto copy terlampir).

Untuk menyatakan bahwa Pelapor/Saksi telah menyerahkan uang kepada Terlapor/Tersangka sebagai pengurusan pembayaran ganti rugi bagi pelapor/saksi dari PT. Pelindo II maka unsur-unsur penipuan dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi maka menurut Pasal 67 KUHAP untuk menyatakan bersedia menyerahkan uang kepada Terlapor/Tersangka. Maka unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi.

Kesimpulan II

Maka menurut ketentuan Pasal 67 KUHAP UU RI No. 8 tahun 1981 kurang tepatnya/tidak tepatnya penerapan hukum. Selanjutnya pasal 67 KUHAP UU No. 8 tahun 1981 dipertegas lagi dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP UU RI No. 8 tahun 1981. KUHAP yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti : Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau Onslag Vanrechtvervolging. Karena perbuatan yang didakwakan kepada terlapor (tersangka) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Karena apa yang di tuduhkan Penyidik kepada Terlapor (tersangka) mengandung sengketa Perdata sehingga tuduhan pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui proses Peradilan Perdata bukan Pidana. Dengan demikian Terlapor (Tersangka) tidak pernah melakukan tindak suatu kejahatan tetapi perdata maka menurut ketentuan pasal 378 KUHP unsur penggelepan tidak terpenuhi dan penipuan pasal 378 KUHP tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan dari pasal-pasal 372 KUHP dan 378 KUHP tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutuskan permohonan PraPeradilan ini agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan tidak sah penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon
- 2 Membebaskan/mengeluarkan, memerintahkan mengeluarkan Pemohon oleh Termohon dari Tahanan karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah.
- 3 Menyatakan Pemohon harus di rehabilitasi dan mengganti rugi.

Ex. Aequo Et Bono dan apabila Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil adilnya. Bahwa menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, SH. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengajar Filsafat Hukum menyatakan : lebih baik melepaskan 1000 (seribu) orang penjahat daripada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pihak Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, demikian pula untuk Termohon datang menghadap Kuasanya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan tanggapannya tanggal 20 Januari 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

I TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

- 1 Bahwa TERMOHON telah membuat Laporan Polisi Nomor Lp/2153/K/IX/2013/PMJ/RESJU tanggal 25 September 2013, kemudian menindaklanjuti Laporan dimaksud sehingga pada tanggal 28 Nopember 2013 telah melakukan penangkapan



terhadap PEMOHON Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP dan pada tanggal 29 Nopember 2013 dilakukan penahanan.

- 2 Bahwa menurut PEMOHON tindakan TERMOHON dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK adalah tidak sah.
- 3 Bahwa TERMOHON telah menerima laporan polisi dari BRAM HAMDY, HS dan menurut PEMOHON yang seharusnya meaporkan sesuai pasal 108 KUHP adalah Korban dan tidak memakai surat kuasa untuk melapor, sehinga melanggar Pasal 108 KUHP.
- 4 Bahwa TERMOHON harus membebaskan Tersangka dan merehabilitasi serta mengganti rugi.

II TENTANG JAWABAN TERMOHON

Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
- 2 Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON.

III. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

- 1 Bahwa benar TERMOHON pada tanggal 25 September 2013 telah menerima Laporan dari sdr BRAM HAMDY, HS tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK dan SM. HASAN SAMAN Selanjutnya TERMOHON menindak lanjuti laporan tersebut dengan melengkapi administrasi penyidikan berupa surat Perintah Tugas, surat perintah penyidikan. Membuat surat dimulainya proses penyidikan (SPDP) yang dikirimkan ke Kajari Jakarta Utara. TERMOHON **segera** melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain;
- 2 **Saksi Pelapor BRAM HANDY HS**, membuat laporan polisi berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 September 2013 dari 15 (lima belas) warga dan 5 (lima) orang warga untuk mewakili karena mempunyai bukti asli. Antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain istri Pelapor Siti Rohadiah Dkk. Adapun kronologisnya sebagai berikut : Pada tahun 1994 Pt. Pelindo II melakukan pembebasan terhadap tanah warga yang terletak di RW 01 - RW 013 Kel. Koja Utara Kec. Koja Jakarta Utara, PT. Pelindo II hanya membayar sebagian dan ada yang belum dibayar. Sekitar bulan Desember 2012 warga melakukan unjuk rasa ke PT, Pelindo II, kemudian terjadi kesepakatan antara warga dengan PT. Pelindo II untuk membentuk team kecil selama 3 (tiga) bulan, Selanjutnya warga memberi kepercayaan kepada delegasi warga Koja Utara "D" Gajara yang dipimpin oleh Sdr. SM .HASAN SAMAN untuk berkomunikasi dengan PT. Pelindo II, dalam kelanjutannya **pihak "D" Gajara menawarkan jasa untuk melakukan pengikatan penggantian kerugian melalui jasa Notaris, untuk biaya Notaris dibebankan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kalikan luas tanah masing-masing warga, tetapi warga diperkenankan untuk membayar uang muka biaya Notaris sebesar 10% dari biaya jasa Notaris.** Adapun sisa hutang biaya jasa Notaris akan ditanggung pemberi dana dan untuk bukti kewajiban sisa pembayaran uang muka pihak "D" Gajara membuat surat pernyataan permohonan peminjaman non cash kepada "D" Gajara untuk kepentingan pembayaran Notaris. Usulan itu disetujui warga dan uang dikumpulkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 6 (enam) orang warga;

3 Bahwa uang diserahkan oleh warga pada tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah makan Ganda Sari Jl. Gorontalo Kebon Bawang Tanjung Priok dan Uang muka ahli waris Hj. SUHAINI atas nama NURLAELAH diserahkan kepada Direktur keuangan ir. RiNA ARNOLDA LALAMENTIK dan diberikan kwitansi, namun setelah ditunggu beberapa buian tidak ada kejelasan tentang perkembangan masaiah ganti rugi. **Akhirnya warga mendatangi kantor Notaris yang bernama BAMBANG HERIANTO, Sri yang beraiamat di Ji. Sulawesi Tanjung Pura Jakarta Utara dan diperoleh keterangan tidak ada pengikatan yang diajukan "D" Gejana terhadap warga,** oieh karena itu warga merasa di tipu oleh "D" Gejana yang dalam hal ini dipimpin oleh Sdri Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK dan Sdr SM. HASAN SAMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Saksi WURDANI, HS mengatakan mengenal Sdri. Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK sejak Desember 2010 di rumah susun Ciiincing-Jakarta Utara. Perkenalan itu **terkait meminta ganti rugi atas tanah warga eks. Koja yang dipergunakan oleh rT. PELINDO li**, bahwa Saksi mengetahui Sdri. Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK aktif di delegasi warga Koja Utara ("D" GAJARA). Saksi menjelaskan bahwa pimpinan "D" GAJARA adaiah Sdr. HASAN SAMAN AL HASBY dan peranan dari "D" GAJARA membantu warga eks Koja Utara untuk mendapat hak ganti rugi yang iayak karena lahannya dipergunakan oleh PT. PELINDO II. Bahwa sesuai persyaratan yang ditentukan oleh "D" GAJARA daiaim pengurusan ganti rugi tanah atas milik orang tua Saksi tersebut saksi seharusnya membayar sebesar Rp. 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) sesuai luas tanah milik orang tua saksi yaitu 71 M2, namun perhitungan ("D" GAJARA) untuk biaya DP perikatan di Notaris dibebankan biaya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/M2 yaitu 10% dari seharusnya dibayarkan yaitu Rp. 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan setelah uang diserahkan sebesar Rp. 710.000 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)) pada tanggal 10 Maret 2013 untuk DP perikatan di Notaris lalu diberikan kwitansi tanda terima yang di tanda tangani oleh Sdri. Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK, Namun, sampai saat ini Saksi dan warga eks. Koja Utara lainnya tidak pernah melakukan perikatan di Notaris manapun berkaitan dengan pergantian ganti rugi tanah warga eks. Koja Utara, yang se'narusnya menurut keterangan Saksi yang didapatkan dari keterangan Sdr. HASAN SAMAN AL HASBY pembayaran dilakukan oleh PT. PELINDO II pada buian Juli 2013, tetapi hingga saat ini belum pernah ada pembayaran dari pihak PT. PELINDO II dan bahkan tidak ada informasi apapun yang terkait dengan ganti rugi tanah warga eks. Koja Utara. Ketika Saksi menemui Sdri. Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK untuk meminta pengembalian uang muka perikatan kepada Notaris, Sdri. Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK tidak pernah mail menemuinya dan bahkan Sdr. HASAN SAMAN AL HASBY memberikan persyaratan pengambilan uang DP perikatan di Notaris tersebut dengan syarat yang tidak mungkin dapat penuhi oleh saksi karena terkesan berbelit-belit dan mengada-ada.

5. Saksi H. BAMBANG HERIYANTO, SH sebagai Notaris mengatakan; , saksi tidak pernah mengenal Sdri. Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sebagai pimpinan/ketua "D" GAJARA adalah Sdr. HASAN SAMAN AL HASBY. Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pertemuan antara pihak PT. PELINDO II dengan delegasi warga Koja Utara "D" GAJARA berkaitan dengan ganti rugi hak atas penggunaan tanah dan bangunan eks. Warga Koja Utara, namun pernah menghadiri pertemuan yang hanya dihadiri oleh warga eks. Koja Utara dan muspiko Jakarta Utara tanpa dihadiri oleh PT. PELINDO II pada sekitar bulan Maret 2013. Bahwa saksi selaku Notaris belum pernah berkoordinasi apapun dengan warga eks Koja Utara dan delegasi warga Koja Utara "D" Gejala untuk melakukan perikatan yang berkaitan dengan ganti rugi penggunaan tanah dan bangunan warga eks Koja Jakarta Utara yang digusur oleh PT. Pelindo Ii pada tahun 1994 . Selanjutnya saksi menjelaskan Perikatan tidak dapat dilakukan dengan alasan karena Perikatan belum bersifat final artinya "D" Gejala belum mempunyai hak keperdataan untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain tentang objek yang akan dilakukan perikatan. Artinya Pihak "D" Gejala selaku delegasi yang mewakili warga eks Koja Utara tidak dapat melakukan perikatan dengan Pt. Pelindo II karena ketentuan syarat sahnya suatu perikatan harus memenuhi:

- a. Adanya kesepakatan;
- b. Adanya para pihak (leblh dari satu pihak);
- c. Adanya kecakapan dari / kewenangan bertindak dari para pihak;
- d. Adanya objek yang akan diperjanjikan;
- e. Objek tersebut secara hukum sah untuk diperjanjikan.

Dengan melihat uraian-uraian tersebut diatas maka dalii PEMOHON pada halaman 4 yang menyatakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Onstiaq Van Reetvervoiging **tidakiah dapat diterima dan patut ditoiak atau dikesampingkan sebab yang terjadi bukan keperdataan tetapi adalah kasus perbuatan pidana yaitu penipuan dan penggelapan sesuai pasal 378 dan 372 KUHP** dan setelah TERMOHON melakukan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : Lp/2153/K/IX/ 2013/PMJ/RESJU tanggal 25 September 2013 di temukan bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 17 KUHP, sehingga PEMOHON Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK ditangkap dan selanjutnya ditahan;

6. **Saksi RICHARD JOOST LINO** mengatakan tidak mengenal Sdri. RINA ARNOLDA LAMANTIK namun saksi kenal dengan pimpinan/ketua "D"Gajara yaitu Saman karena pernah ketemu dengan yang bersangkutan pada pertemuan tanggal 21 Desember 2012 yang di fasilitasi oleh Walikota Jakarta Utara di kantor Walikota Jakarta Utara sehubungan dengan adanya keinginan kelompok "D"Gajara untuk bertemu dengan Direksi Pt. Pelindo II dalam rangka penyelesaian masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan lahan koja Utara yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan peti kemas koja. Saksi jelaskan bahwa tanah yang diganakan warga eks Koja Utara adalah tanah hak pengelolaan (HPL) atas nama PT. Pelindo II yang digunakan oleh warga berdasarkan perjanjian PT. Pelindo II melalui panitia pengadaan tanah yang di ketuai oleh Waiikotamadya Jakarta Utara telah mengosongkan tanh dimaksud dari tahun 1994 s/d 1996 dan penggunaan tanah itu untuk kepentingan Terminal peti kemas, terkait dengan hal itu PT. Pelindo II telah menyelesaikan kewaiiban ganti rugi kepada seluruh warga tahun 1996 sebagaimana dinyatakan oleh Waiikota Jakarta Utara melalui surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : 2027/1.711.9 tanggal 12 Mei 1997 perihai posisi pengosongan lahan Koja Utara dan surat Waiikotamadya jakarta Utara kepada PT. Pelindo II nomor :113/073.52 tanggal 25 Januari 2002 perihai penyelesaian administrasi dan keuangan.

Saksi menjelaskan bahwa PT. Pelindo II tidak pernah menjanjikan apapun kepada warga eks Koja Utara dan "D"Gajara untuk membayar ganti rugi dan atau memberikan tambahan ganti rugi tanah dan bangunan kepada warga eks Koja Utara juga tidak pernah melakukan koordinasi apapun dengan warga eks koja Utara atau "D"Gajara untuk melakukan perikatan di notaris dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah warga eks Koja Utara;

7. **Bahwa saksi SITI RODIAH (istri dari pelapor)** mengakui kenal dengan Sdr. Hasan Saman dan Sdi. Ir. Rina Arnolda Lalamentik sekitar bulan Desember 2010 di rumah susun Marunda Cilincing Jakarta Utara dalam rangka meminta ganti rugi atas tanah warga eks Koja yang dipergunakan oleh Pt. Pelindo II. Saksi pernah membayarkan DP perikatan notaris sebanyak Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puiuh ribu rupiah) 10% dari luas tanah orang tua saksi seluas 107 m² uang tersebut dibayarkan ke pihak "D"Gajara dan saksi tidak pernah melakukan perikatan di hadapan notaris manapun berkaitan dengan uang ganti rugi oleh PT. Pelindo II, padahal menurut SM HASAN SAMAN pembayaran ganti rugi akan uilakukan oleh PT. Pelindo II pada bulan Juli 2013 namun sampai saat ini tidak pernah ada pembayaran ganti rugi apapun dari PT. Pelindo II. Setelah dikonfirmasi kepada kepada Sdr. SM HASAN SAMAN yang bersangkutan menjawab tidak dapat menjajikan kapan pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan oleh PT. Pelindo II, karena tidak ada kepastian beberapa warga eks Koja Utara meminta pengembaiian pembayaran DP pengikatan Notaris tetapi dipersulit dan tidak pernah dikembalikan oleh Sdr. SM HASAN SAMAN, karena dalam hal penarikan kembaii oleh warga eks Koja Utara terkait pembayaran DP perikatan di Notaris, pihak "D"Gajara membuat persyaratan yang sulit untuk dipenuhi yaitu:

- a Memiliki KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pernyataan pencabutan anggota
- c Pernyataan pencabutan berkas
- d Pernyataan penarikan notaris
- e Penyerahan kwitansi asli
- f Surat pencabutan dari pihak ke-3 bila bukan dana sendiri
bila dana pewaris syaratnya :

1. Data bukti sebagai ahli waris, yaitu:
 - a. Surat kematian orang tua
 - b. Tanda tangan ahli waris
 - c. Surat bukti waris dari pengadilan
 - d. Pengajuan ahli waris yang dinotariskan
 - e. Surat pengajuan penarikan dari pendana bila dana tersebut bukan dari diri sendiri
2. KTA
3. Pernyataan pencabutan KTA
4. Pernyataan penarikan berkas

Bahwa jelas Syarat-syarat diatas terkesan diada-adakan oleh PEMOHON untuk mempersuiit penarikan uang milik para warga eks Koja Utara yang sudah sempat disetorkan kepada "D"Gajara sebagai biaya uang DP pengikatan kepada Notaris. Semakin memperjelas rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari PEMOHON sehinga warga tidak dapat memintya uang yang sudah diberikan ke PEMOHON;

- 8 **Bahwa saksi NANI SUKARINI** menjelaskan sebagai pemimpin "D"GAJARA adaiah Sdr. Hasan Saman dan yang menunjuk "D"GAJARA untuk membantu minta ganti rugi tanah eks koja kepada PT. Pelindo II setahu saksi tidak ada penunjukan dan terkait kwitansi pembayaran DP pengikatan kepada notaris dimaksudkan untuk melengkapi data yang diminta oleh PT. Pelindo II dan yang menerima uang pembayaran DP dari pihak "D"GAJARA dan juga yang menandatangani kwitansi adaiah RINA ARNOLDA LALAMENTIK, bahwa saksi menyerahkan DP pengikatan Notaris tanggal 16 Maret 2013 sebesar Rp. 3.790.000,0 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu) yang seharusnya membayar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh aelapan juta rupiah) karena luas tanah orang tua saksi seluas 380 m²sehingga dibebani DP diperikatan Notaris sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /m²dan sisanya ditalangi oleh pihak pendana seperti yang diucapkan oleh ketua "D"GAJARA Sdr. SM HASAN SAMAN. Bahwa menurut Sdr. SM HASAN SAMAN Pembayaran dilakukan oleh PT. Pelindo II pada bulan Juli 2013 namun hingga saat ini belum ada pembayaran dari pihak PT.Pelindo II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa **Tersangka Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTI** menjelaskan bahwa pimpinan "D"Gajara adaiah Sa. SM Hasan Saman dan sebagai direktur keuangan "D"Gajara adalah tersangka sendiri sesuai dengan surat pengangkatan/keputusan "D"GAJARA nomor : 01/SK/D'GAJARAA/I/2013 tanggal 15 Juni 2013 yang di tanda tangani oieh Sdr. SM HASAN SAMAN selaku Direktur eksekutif. Bahwa Tersangka mengakui yang menerima uang dan menandatangani ke-15 (kelima belas) kwitansi tersebut adalah tersangka sendiri dan maksud penerimaan uang tercantum dalam kwitansi sebagai pembayaran DP pengurusan pengikatan kepada Notaris melalui pihak "D"Gajara sebagai tanda resmi penyerahan berkas kepada FT. Peiindo ii. Bahwa Tersangka teiah menerima total uang sebesar Rp 36.290.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah 15 kwitansi yang dikeluarkan oleh "D" GAJARA dimana kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Tersangka sendiri. Tersangka juga mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp 36.290.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Ketua "D" GAJARA yaitu Sdr. SM. HASAN SAMAN dan tidak pernah membuat tanda bukti penyerahan uang tersebut. Bahwa benar eks warga Koja Utara meminta uang DP Perikatan Notaris untuk dikembalikan, namun saat permintaan itu datang ke sekretariat "D" GAJARA Tersangka tidak ditermpat. Tetapi, permintaan pemberian uang itu diketahui dari cerita Ketua "D" GAJARA, sehingga sebelum memenuhi permintaan eks. Warga Koja Utara itu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh "D" GAJARA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan maksud dibuatnya persyaratan itu adalah untuk menghambat warga eks koja utara agar tidak bisa mengambii uang dimaksud. Bahwa Tersangka menerangkan hingga saat ini warga eks Koja Utara yang telah membayar DP perikatan, belum pernah melakukan perikatan di Notaris manapun;

10. **Bahwa sesuai surat relaas PEMOHON halaman 2 poin 1.3** yang mengatakan ,pada saat status PEMOHON masih sebagai Saksi pada saat pemeriksaan oleh TERMOHON ANDRY SUHARTO, SH, MH IPTU Pelapor aikuasakan kepada BRAM HANDI, HS untuk melaporkan atas kasus tersebut menurut Pasal 108 KUHP, yang harus melaporkan adalah korban dan tidak memakai surat kuasa untuk meiapor telah melanggar Pasal 108 KUHP, pernyataan PEMOHON ini tampak dengan jelas tidak memahami makna/arti dari seseorang yang berperan sebagai Saksi. menurut Pasal 1 butir 26 KUHP yang berbunyi : "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana



yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" dan Pasal 1 Butir 27 KUHAP yang berbunyi : "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Dari uraian diatas jelaslah Pelapor yang melaporkan kasus penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 372 dan 378 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor : LP/2153/K/IX/2013/Resju tanggal 25 September 2013 yaitu Sdr. **BRAM HANDY**, HS adalah sah menurut hukum karena pelapor adalah suami dari korban Sdri. **SITI RODIAH**, dan Pelapor dapat dikatakan orang yang mendengar dan mengetahui kejadian itu, bahkan dapat dikategorikan orang yang mengalami kerugian. Oleh karena itu Pelapor berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan selanjutnya mohon kepada yang Muia Hakim Tunggal yang memimpin sidang Praperadilan ini untuk menolak dalil PEMOHON tentang Pelapor. Dengan demikian dari uraian berita acara pemeriksaan saksi-saksi diatas, barang bukti kwitansi yang sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, keterangan Tersangka semakin memperjelas adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;

11. Bahwa **TERMOHON** telah membuat surat perintah Penangkapan an. Tersangka Ir. Rina Arnolda Lalametik pada tanggal 28 Nopember 2013, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dan surat perintah Penahanan terhadap Tersangka pada tanggal 29 Nopember 2013. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP . Setelah proses penyidikan selesai maka **TERMOHON** segera melimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum/ Kajari Jakarta Utara, tanggal 10 Desember 2013 dan Kajari Jakarta Utara telah dinyatakan P-21 pada tanggal 15 Januari 2014.

IV. TENTANG FERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini izinkanlah kami seiaku **TERMOHON** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Memutus perkara *aquo*, berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan menoiak permohonan praperadilan yang uiajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya dan / atau setidaknya menyatakan tidak dapat aiierima;
2. Menyatakan bahwa Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menoiak untuk membebaskan dan mengeluarkan PEMOHON dari tahanan Poires Metro Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menoiak untuk merehabilitasi nama PEMOHON dan menoiak untuk memberi ganti kerugian;
5. Menyatakan menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Delegasi Warga Koja Utara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1995 di tanda tangani oleh Ketua SM. Hasan Saman dan Sekretaris Ir. Yusril Yuni ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy kwitansi penerima dari Anggota Gajara HM. Suha/Hj. Nani Sukarni sebesar Rp. 3.790.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh rupiah) diterima oleh Delegasi Warga Koja Utara ;-----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy surat pengajuan permohonan pinjaman non cash kepada Direktur Eksekutif D'GAJARA untuk kepentingan pelunasan pembayaran biaya Notaris atas lahan di Koja Utara yang dirampas oleh PT. Pelindo II ;-----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat Pernyataan permohonan pinjaman non cash kepada D'GAJARA untuk kepentingan pembayaran Notaris, tertanggal 18 Juni 2013 ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Pernyataan Khusus warga Koja Utara pembayar Notaris, tertanggal 2 Oktober 2013 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat pemberitahuan pengambilan uang / somasi kepada Sdr. Bramhadi tertanggal 7 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun telah bermaterai cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Saksi CHRISTIAN LALAMENTIK (tidak disumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah orang tua Pemohon ;--
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Nopember 2011 saksi berada di Polres Jakarta Utara ;-----
- Bahwa keberadaan saksi saat itu dalam rangka pemeriksaan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi dipersilahkan masuk untuk mendengarkan pemeriksaan ;-----
- Bahwa benar yang menjalani pemeriksaan adalah anak saksi yang bernama Rina;-----
- Bahwa setahu saksi BAP pertama dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2013, dan BAP kedua tanggal 28 Nopember 2013 ;-----
- Bahwa benar setelah BAP kedua, anak saksi tidak pulang kerumah ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan, penyidik memperlihatkan kwitansi penerimaan uang dari 13 orang ;-----
- Bahwa kwitansi tersebut bukan asli tetapi fotocopy ;-----
- Bahwa mengenai masalah apa kwitansi tersebut, tidak dijelaskan kepada saksi ;-
- Bahwa benar pada keesokan harinya saksi datang lagi ke Polres dan oleh Penyidik diberikan surat penangkapan tertanggal 28 Nopember 2013 atas nama anak saksi yang bernama Rina, padahal anak saksi ada disitu ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2013 saksi membuat surat kepada Kapolres perihal permohonan penangguhan penahanan ;-----
- Bahwa benar Termohon tidak menanggapi permohonan penangguhan penahanan yang diajukan saksi ;-----
- Bahwa benar ketika melakukan pemeriksaan, penyidik bersifat arogan, merokok tanpa henti di dalam ruangan tersebut sehingga Pemohon terganggu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/2153/K/IX/2013/PMJ/RESJU ;-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/1288/IX/2013/reskrim tertanggal 25 September 2013 ;-
3. Bukti T – 3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/985/IX/2013/Reskrim, tertanggal 25 September 2013 ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan Nomor : B/602/IX/2013/Reskrim tertanggal 30 September 2013 ;-----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/442/X/2013/Rsekrim tertanggal 21 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1689/ Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Ut. tertanggal 11 Nopember 2013 ;-
7. Bukti T – 7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Nomor : B / 3149 / XI / 2013 / Reskrim, tertanggal 29 Nopember 2013 ;-----
8. Bukti T – 8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1637/0.1.11/Epp.1/12/2013, tertanggal 16 Desember 2013 an. Ir. Rina Arnolda Lalamentik ;-----
9. Bukti T – 9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/313/XI/2013/Reskrim, tertanggal 29 Nopember 2013 an. Ir. Rina Arnolda Lalamentik ;-----
10. Bukti T – 10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat permintaan perpanjangan penahanan an. SM. Hasan Saman dan Ir. Rina Arnolda Lalamentik, Nomor : B/3169/XII/2013/Reskrim, tertanggal 3 Desember 2013 ;-----
11. Bukti T – 11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/499/XI/2013/Reskrim, tertanggal 28 Nopember 2013 an. Ir. Rina Arnoldus Lalamentik ;-----
12. Bukti T – 12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor Bram Hamdy HS. ;-----
13. Bukti T – 13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wurdani, HS. ;-----
14. Bukti T – 14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Siti Rodiah ;-----
15. Bukti T – 15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Richard Joost Lino ;-----
16. Bukti T – 16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi H. Bambang Heryanto, SH. ;-----
17. Bukti T – 17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ir. Rina Arnolda Lalamentik ;-----
18. Bukti T – 18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hj. Nani Sukarni ;-----
19. Bukti T – 19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. Ir. Rina Arnolda Lalamentik, dkk., Nomor : B-54/0..1.11/Epp.1/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya sehingga sah sebagai surat bukti di persidangan, kecuali bukti T – 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulannya yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan permohonannya, sedangkan pihak Termohon tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala kejadian yang menyangkut permohonan ini menunjuk pada Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan Praperadilan ini mempersoalkan tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon, dengan alasan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai didalam jawabannya tertanggal 17 Januari 2014 yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Januari 2014 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, maka untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh Termohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan, Pengadilan dituntut menyelesaikan secara cepat dan dalam waktu 7 hari sudah harus menjatuhkan putusan, artinya Pengadilan hanya menilai tentang formalitas prosedural yang dilakukan oleh pejabat dalam menangani suatu masalah hukum, apakah sudah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam KUHAP atau belum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka ;
- b sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang , bahwa tentang dalil alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai diatas yang didukung dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan seorang saksi yaitu Saksi CHRISTIAN LALAMENTIK, Pengadilan dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana terurai pada alasan angka I.3, I.4, I.5, II.1 dan II.2 menurut Pengadilan bahwa alasan tersebut bukan merupakan alasan untuk pengajuan Praperadilan, sedangkan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.3 dan alasan angka III, menurut Pengadilan bahwa alasan tersebut sudah menyangkut tentang materi pokok perkara yang juga bukan merupakan alasan untuk pengajuan Praperadilan, sehingga oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, utamanya surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon berkaitan dengan tugasnya dalam menangani dugaan adanya tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan yang dilakukan oleh Pemohon in casu Ir. RINA ARNOLDA LALAMENTIK sebagaimana tersebut dalam bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi CHRISTIAN LALAMENTIK yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Saksi Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan serta Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti T-7, T-9 dan T-11, maka menurut Pengadilan tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 7, Pasal 18, dan Pasal 21 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Memperhatikan UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MEMUTUSKAN :

1 Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon;

2

Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal : 23

Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ;

I B N

OKADIPUTRA, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dibantu oleh :

BENEDICTUS P.L, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera pengganti,

Hakim tersebut,

BENEDICTUS P.L, SH.

I B N OKA DIPUTRA, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)